



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sri Melati, bertempat tinggal di Desa Karya Bakti RT 007 Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Sungai Penuh**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No 16 Koto Tinggi Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, yang diwakili oleh Shaka Ajinugraha selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sungai Penuh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Firdaus Ibrahim, S.H., Surya Pratama, S.H., Rifaldo, S.H., Afli Swirya, S.H., Weno Kurnia Putra, Sutarno, Indra Mahkota dan Randa Putra Winata berdomisili hukum di Kantor Bank BRI Cabang Sungai Penuh Jl Jendral Sudirman Nomor 03 Kota Sungai Penuh berdasarkan surat kuasa khusus nomor B.95-KC-III/ADK/04/2024 tertanggal 29 April 2024 sebagai **Tergugat I**;
- Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang**, berkedudukan di Jl DR Sutomo No 17 Pasar Jambi Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi, yang diwakili oleh Ferdinan Lengkong selaku Kepala Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Spn



Belitung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wellmi, Darnadi, Mahyarina Kusumawati, Muhammad Yose Rizal, Selly Monica, Taufiqurrahman, Rinto Arizandi Saputro, Risky Childnady Laksono berkedudukan di Jalan DR Soetomo No 17 Kota Jambi berdasarkan surat kuasa khusus nomor SKU-09/MK.6/WKN.04/2024 tertanggal 21 April 2024 sebagai **Tergugat II**;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Sungai Penuh, berkedudukan di Jl. DR Sri Sudewi Maschun Sofwan, Koto Renah, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Jambi, yang diwakili oleh Tetet Sutadi selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Sungan Penuh dalam hal ini memberikan tugas kepada Bunaya Warosita, S.H. dan Refo Afdhal, S.H. berdasarkan Surat Tugas Nomor 51/ST-15.72.MP.01.01/IV/1014 tanggal 24 April 2024 sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Selasa, tanggal 7 Mei 2024 dengan acara persidangan masih kelengkapan pihak yaitu panggilan ke-2 (dua) untuk Tergugat I, di persidangan Penggugat menyatakan secara lisan dengan tegas untuk mencabut gugatan nomor

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/Pdt.G/2024/PN Spn dengan alasan sedang mengupayakan perdamaian di luar persidangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Spn yang diajukan Penggugat secara lisan tersebut sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan dapat kita temui dalam Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* (Rv). Dalam alinea 1 Pasal 271 Rv diatur Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut. Sedangkan menurut alinea 2 Pasal 271 Rv, jika Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan benar-benar mutlak menjadi hak penuh Penggugat, akan tetapi perluasan hak itu dapat meningkat sampai tahap selama Tergugat belum mengajukan jawaban, Penggugat mutlak berhak mencabut gugatan. Hal ini selain berpedoman pada Pasal 271 Rv, juga didukung praktik peradilan. Antara lain dapat dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 yang menegaskan :

1. Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat;
2. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan ini adalah atas permintaan Penggugat dan pencabutan gugatan ini sebelum Para Tergugat dan Turut Tergugat menyampaikan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Spn yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut di atas tidak perlu untuk mendapatkan persetujuan pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan pencabutan gugatan tersebut;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini timbul karena inisiatif dari Penggugat, dan gugatan perkara ini telah dicabut, sedangkan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Surat Gugatan Penggugat tanggal 25 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 1 April 2024 dengan Nomor Register Perkara Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Spn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang telah disediakan untuk itu sejak ditetapkan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp306.000 (tiga ratus enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh kami, M.Novansyah Merta, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Pandji Patriosa, S.H., M.H. dan Muhammad Taufiq, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Ponia Liska, S.H., sebagai

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat II dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pandji Patriosa, S.H., M.H.

M Novansyah Merta, S.H., M.Kn.

Muhammad Taufiq, S.H.

Panitera Pengganti,

Ponia Liska, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp76.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. ATK	:	Rp150.000,00;
Jumlah	:	Rp306.000,00;
		(tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)